

**DRAFT TENTANG  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KONSORSIUM PERGURUAN ILMU BIOMEDIK INDONESIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksudkan dengan:

1. Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia atau Indonesian Consortium of Biomedical Sciences merupakan himpunan lembaga pendidikan tingkat Magister dan Doktor yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Biomedik
2. Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia atau selanjutnya disebut KIBI adalah Konsorsium yang pembentukannya telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Pengurus adalah Anggota konsorsium yang memiliki dan menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KIBI
4. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar KIBI yang telah disetujui dan disahkan secara hukum pada tanggal 16 November 2015
5. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman bagi seluruh Pengurus dan Anggota KIBI sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan untuk dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan KIBI

**BAB II  
KEANGGOTAAN**

Pasal 2  
Syarat Keanggotaan

Program studi yang layak menjadi anggota KIBI apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Institusi penyelenggara pendidikan Magister dan Doktor yang berkaitan dengan bidang Ilmu Biomedik yang mempunyai ijin operasional dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan berada di bawah Fakultas Kedokteran atau Program Pasca Sarjana dari Universitas yang memiliki Fakultas Kedokteran
2. Program Studi yang menjadi anggota KIBI diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi
3. Diusulkan oleh Fakultas atau Universitas tempat Program studi itu berada
4. Menyetujui dan bersedia mentaati AD/ART dan/atau peraturan serta ketentuan lainnya Konsorsium ini.

Pasal 3  
Kategori Keanggotaan

1. Anggota Pendiri adalah Program Studi Magister dan Doktor dalam bidang Ilmu Biomedik

yang hadir pada Lokakarya Nasional KIBI I di Kampus Universitas Indonesia, Depok tanggal 26 - 27 Agustus 2015 dan pada rapat kerja nasional di FK Universitas Udayana Denpasar, Bali tanggal 15-16 November 2015.

2. Anggota adalah Program Studi Magister dan Doktor yang berkaitan dengan bidang Ilmu Biomedik yang mengajukan diri dan mendapat persetujuan dari Kongres KIBI

#### Pasal 4 Hak Anggota

1. Anggota Konsorsium berhak mendapatkan pelayanan berupa informasi dan konsultasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu biomedik.
2. Anggota Konsorsium berhak dipilih sebagai pengurus dan menggunakan hak suara pada sidang Kongres atau rapat kerja.
3. Anggota Konsorsium berhak mendapatkan kemudahan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KIBI.
4. Anggota Konsorsium berhak mendapatkan sertifikat sebagai anggota.

#### Pasal 5 Kewajiban Anggota

1. Anggota Konsorsium wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Anggota Konsorsium wajib menghadiri Sidang Kongres

#### Pasal 6 Penerimaan Anggota Baru

Penerimaan semua permohonan keanggotaan baru dalam KIBI dilakukan berdasarkan prosedur berikut ini:

1. Permohonan untuk keanggotaan baru harus diserahkan dalam bentuk formulir aplikasi, yang diajukan oleh Program Studi Magister dan Doktor yang berkaitan dengan bidang Ilmu Biomedik dan disetujui oleh Institusi penyelenggara.
2. Permohonan diserahkan kepada Pengurus KIBI.
3. Pengurus selanjutnya mengusulkan permohonan Program Studi tersebut untuk menjadi anggota pada Kongres KIBI
4. Kongres KIBI mengesahkan keanggotaan baru yang diusulkan oleh pengurus melalui musyawarah dan mufakat
5. Program studi yang telah disetujui diwajibkan membayar biaya administrasi dan iuran tahunan

## Pasal 5 Pemberhentian Anggota

1. Keanggotaan dapat berakhir atau hilang karena:
  - a. Program studi tersebut ditutup atau diubah menjadi Program Studi lain yang tidak berkaitan dengan ilmu biomedik
  - b. Berhenti atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri secara tertulis dengan pertimbangan atau alasan yang diajukan sendiri melalui pengurus.
  - c. Diberhentikan secara tetap oleh pengurus melalui rapat yang khusus dilaksanakan untuk keperluan itu.
  - d. Tidak hadir selama dua (2) kali berturut-turut dalam Kongres.
2. Anggota yang telah diberhentikan secara tetap tidak diperbolehkan aktif dalam kepengurusan dan kegiatan organisasi, kecuali karena sesuatu hal atau pertimbangan yang bersifat luar biasa berdasarkan keputusan pengurus.

## Pasal 6 Pernyataan Bergabung Kembali

1. Baik karena pengunduran diri atau diberhentikan, Program Studi yang menginginkan kembali menjadi anggota, bisa mengajukan permohonan baru menjadi anggota KIBI dengan menunjukkan bukti kelayakannya dan membayar semua biaya administrasi, iuran tahunan dan biaya lain yang mungkin dikenakan oleh KIBI
2. Prosedur permohonan untuk memperoleh kembali keanggotaan sama dengan prosedur yang ada pada pasal lima (5) bab ini, tetapi permohonan tersebut tidak bisa dilakukan di tahun kalender yang sama saat KIBI memutuskan memberhentikan anggota dimaksud.

## Pasal 7 Pengunduran Diri

Anggota KIBI dapat mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri secara tertulis kepada Pengurus KIBI, tetapi pengunduran diri ini tidak membebaskan anggota tersebut dari semua kewajiban membayar iuran tahunan atau biaya-biaya lainnya yang sampai saat pengunduran diri belum dilunasi.

## BAB III PENGURUS

### Pasal 8 Persyaratan Pengurus

Semua perwakilan anggota KIBI dapat dipilih menjadi pengurus apabila sesuai dengan persyaratan, kriteria dan mekanisme pemilihan berdasarkan hasil Kongres

### Pasal 9 Tata Cara Pengajuan Calon

1. Pengajuan calon pengurus ke Kongres KIBI paling lambat enam puluh (60) hari sebelum Kongres dibuka dengan dilengkapi semua bukti dan persyaratan yang diajukan.
2. Setelah diteliti oleh Komite Kongres, nama calon yang memenuhi persyaratan akan diusulkan oleh Komite Kongres dan selanjutnya disahkan dalam Kongres

Pasal 10  
Tata Cara Pemilihan

1. Masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan Visi dan Misinya dalam Kongres KIBI.
2. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia dengan menggunakan kartu suara.
3. Dalam hal masing-masing hanya ada satu (1) calon untuk Ketua dan Wakil Ketua, maka Kongres dapat menetapkan calon Ketua dan Wakil Ketua terpilih atas dasar musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih untuk masing-masing Ketua dan Wakil Ketua dalam pemilihan:
  - a. Calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) suara sah, dinyatakan sebagai calon terpilih.
  - b. Apabila tidak ada seorangpun yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dari suara sah, maka dua calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan dipilih untuk maju pada pemilihan putaran kedua dan calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dari suara sah, dinyatakan sebagai Ketua dan Wakil Ketua terpilih.
  - c. Apabila suara sama banyaknya, maka pemilihan dapat diulang dan bila pada pemilihan ulang kedua calon masih mendapatkan suara yang sama banyaknya maka kedua calon diajak oleh Komite Kongres untuk menetapkan calon pemenang melalui musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah tidak mencapai mufakat maka Komite Kongres dapat menetapkan Calon Terpilih melalui undian.
5. Surat blangko dan suara abstain tidak dihitung dalam perhitungan jumlah suara yang masuk.

**BAB IV**  
**TUGAS, WEWENANG DAN MASA JABATAN**

Pasal 11  
Tugas Pengurus

1. Konsorsium diurus oleh Pengurus yang dipimpin oleh seorang Ketua, dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
2. Tugas Ketua:
  - a. Ketua mengusulkan Program Kerja Konsorsium pada masa kepengurusannya yang ditetapkan dalam Kongres.
  - b. Ketua memimpin dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Konsorsium.
  - c. Ketua memimpin dan mengarahkan kegiatan pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
  - d. Ketua memimpin Rapat Kerja dan Rapat Pengurus.
  - e. Ketua mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan

(*stakeholders*).

- f. Ketua membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Konsorsium dalam Kongres.
3. Tugas Wakil Ketua:
  - a. Wakil Ketua mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
  - b. Wakil Ketua membantu Ketua secara bersama-sama melaksanakan tugasnya.
  - c. Wakil Ketua melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
4. Tugas Sekretaris:
  - a. Sekretaris mengelola kesekretariatan Konsorsium.
  - b. Sekretaris menyusun struktur tim kerja kesekretariatan.
  - c. Sekretaris memberitahukan struktur dan personalia tim kerja kesekretariatan untuk dinilai dan diputuskan dalam Kongres.
  - d. Semua personalia tim kerja kesekretariatan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - e. Personalia tim kerja kesekretariatan yang dimaksud dapat berasal dari anggota atau perorangan yang memiliki komitmen terhadap Konsorsium.
  - f. Sekretaris berwenang mengangkat dan memberhentikan personalia tim kerja kesekretariatan.
  - g. Sekretaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
5. Bendahara:
  - a. Bendahara membuat Rencana Anggaran Biaya Konsorsium.
  - b. Bendahara mengelola dan membukukan seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan Konsorsium.
  - c. Bendahara membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Konsorsium dalam Kongres.
  - d. Bendahara melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

## Pasal 12

### Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas kebijakan Konsorsium, serta mendorong kemajuan bagi kepentingan para anggota Konsorsium.
2. Pengurus memiliki kewenangan menyebarluaskan, mengubah sebagian atau keseluruhan kebijakan Program Kerja Harian.

## Pasal 13

### Masa Kepengurusan Pengurus

1. Masa kepengurusan pengurus selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam kongres, dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Kepengurusan pengurus berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia,
  - b. Dinyatakan demisioner dalam Kongres,
  - c. Diberhentikan dalam Kongres,
  - d. Berhalangan tetap, atau
  - e. Mengundurkan diri

## BAB V

## **Komite**

### Pasal 14 Komite

1. Berapa Komite yang dibentuk pengurus sesuai dengan kebutuhan organisasi antara lain sebagai berikut :
  - a. Komite Kongres dan Komite kongres Luar Biasa
  - b. Komite Rapat Kerja
  - c. Komite Pertemuan Ilmiah
  - d. Komite Penilai calon anggota
2. Pengurus Konsorsium mengesahkan dari waktu ke waktu komite tambahan sebagai komite kerja jika diperlukan

## **BAB VI KONGRES DAN RAPAT**

### Pasal 15 Kongres

1. Kongres KIBI dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan dihadiri oleh pengurus, anggota dan undangan lainnya.
2. Wewenang kongres menerima dan mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan dan laporan keuangan pengurus konsorsium
3. Memilih, menyusun dan mengesahkan pengurus konsorsium
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan pokok-pokok program kerja Konsorsium
5. Mengangkat dan mengukuhkan anggota konsorsium
6. Mengadakan peninjauan kembali dan perubahan AD/ART konsorsium

### Pasal 16 Kongres Luar Biasa

Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan kongres luar biasa atas usulan tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota atau berdasarkan hasil musyawarah dan atau rapat pengurus yang disetujui oleh 2/3 dari jumlah pengurus.

### Pasal 17 Rapat Kerja

1. Rapat kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dihadiri oleh pengurus dan anggota
2. Rapat kerja dapat dilangsungkan apabila telah dihadiri oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota yang memiliki hak suara

### Pasal 18

### Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus diadakan 6 (enam) bulan sekali
2. Rapat perdana oleh Pengurus Konsorsium diadakan selambat lambatnya tiga puluh (30) hari setelah pengurus memulai masa kerjanya
3. Rapat selanjutnya akan ditetapkan pada rapat perdana, demikian juga rapat-rapat berikutnya dengan mengacu pada ayat 1 (satu)
4. Undangan rapat Pengurus Konsorsium dilakukan oleh sekretaris
5. Rapat pengurus dapat membuat keputusan sesuai dengan hak kewajiban, dan wewenang yang ada dan apabila memenuhi ketentuan kuorum
6. Pelaksanaan rapat dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi.

### Pasal 19 Telekonferensi

1. Satu atau lebih anggota pengurus atau komite lain yang berpartisipasi dalam rapat pengurus atau rapat komite dari jarak jauh dengan menggunakan media *conference call*, yang memungkinkan semua orang berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut maka kehadirannya dinyatakan sah.

### Pasal 20 Keputusan

1. Tidak ada keputusan yang dapat diambil tanpa melalui rapat pengurus
2. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat (aklamasi)
3. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil berdasarkan perhitungan dari jumlah suara terbanyak sesuai ketentuan tentang kuorum.

### Pasal 21 Pemungutan Suara dan Kuorum

1. Setiap anggota yang telah melunasi iuran tahunan konsorsium berhak memberikan satu suara atas keputusan pada kongres rapat kerja dan rapat pengurus.
2. Kecuali hal-hal yang telah ditetapkan dalam AD/ART, semua hal yang diputuskan harus disahkan oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) dari jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Kongres, rapat kerja atau rapat pengurus dengan syarat bahwa suara setuju yang mendukung keputusan tersebut harus memenuhi kuorum.
3. Apabila syarat kuorum tidak terpenuhi maka sidang Kongres/rapat dianggap sah setelah 30 menit ditunda dan telah ada pimpinan sidang yang ditunjuk.

## **BAB VII IURAN DAN BIAYA ADMINISTRASI**

### Pasal 22 Iuran Tahunan

1. Besar iuran tahunan anggota KIBI akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pengurus dan disetujui oleh anggota dalam Kongres.
2. Dalam menetapkan iuran anggota, Pengurus KIBI akan memperhatikan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Rumah Tangga KIBI.

#### Pasal 23

##### Biaya Administrasi

1. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh anggota baru.
2. Besar biaya administrasi anggota baru adalah sebesar dua puluh (20) persen dari iuran tahunan pada saat bergabung.

#### Pasal 24

##### Pembayaran

1. Pembayaran iuran anggota KIBI dilakukan setahun sekali selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) April setiap tahunnya.
2. Anggota yang diterima oleh KIBI tidak pada awal tahun wajib membayar biaya administrasi dan iuran tahunan yang harus dibayar selambat-lambatnya sebulan setelah mereka dinyatakan diterima sebagai anggota KIBI.

#### Pasal 25

##### Tagihan Iuran

KIBI akan mengirim tagihan iuran tahunan kepada para anggota sebelum dan/atau tanggal 1 (satu) Februari setiap tahun, untuk pembayaran di muka iuran keanggotaan tahun tersebut.

#### Pasal 26

##### Tidak Membayar Iuran

1. Anggota KIBI yang menunggak iuran tahunan selama enam puluh (60) hari diusulkan untuk diberhentikan dari keanggotaan melalui rapat khusus dan hasil rapat disampaikan secara tertulis oleh pengurus KIBI kepada anggota tersebut. Pemberhentian ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan.
2. Anggota yang diberhentikan dari KIBI karena tidak membayar iuran dapat diaktifkan kembali setelah pembayaran penuh atas semua tunggakan (tunggakan iuran dan biaya administrasi serta biaya lain yang serupa yang ditetapkan oleh KIBI dari waktu ke waktu).

#### Pasal 27

##### Anggaran

1. Anggaran tahunan yang dibuat oleh Pengurus meliputi biaya kegiatan-kegiatan sepanjang tahun fiskal berjalan seperti kongres, rapat kerja, rapat pengurus dan pertemuan ilmiah.
2. Setiap kegiatan yang diusulkan Pengurus untuk didanai oleh KIBI harus mendapat persetujuan anggota dalam rapat kerja.

### BAB VIII

#### PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 28

##### Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran rumah tangga KIBI dapat diubah hanya melalui Kongres yang diajukan melalui usulan



anggota dan harus mendapatkan persetujuan oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) peserta Kongres yang memiliki hak suara.

2. Perubahan ART dimaksud tidak boleh bertentangan dengan AD KIBI.
3. Perubahan ART dinyatakan berlaku sejak penutupan Kongres yang memutuskannya kecuali bila diputuskan lain.
4. Draft rencana perubahan ART tersebut dapat diajukan oleh pengurus maupun anggota KIBI selambat-lambatnya tiga puluh hari (30) hari sebelum pelaksanaan Kongres.

#### BAB IX

#### PEMBUBARAN DAN DEDIKASI DANA

##### Pasal 29

##### Prosedur Pembubaran

1. Penggagas pembubaran KIBI pertama-tama harus mengusulkan Kongres Luar Biasa dengan analisis dan alasan-alasan pembubaran KIBI.
2. Bila lebih dari setengah (1/2) anggota pendiri pada Kongres Luar Biasa memutuskan pembubaran maka Pengurus segera dapat membuat rencana dan menyiapkan distribusi aset KIBI untuk mendapatkan persetujuan Rapat Kerja.
3. Keputusan distribusi aset sebagaimana dimaksudkan ayat dua (2) pasal ini, dinyatakan sah bila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) jumlah peserta Rapat Kerja.

##### Pasal 30

##### Dedikasi Dana

Apabila KIBI dibubarkan, maka seluruh kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada badan hukum atau kepada satu atau lebih Konsorsium lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Konsorsium yang bubar yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa.

Para pendiri dengan ini memberi Kuasa kepada Sekretaris Konsorsium untuk melaporkan pendirian konsorsium ini kepada instansi yang berwenang, menandatangani akta pendirian dihadapan Notaris, dan memaraf kesalahan dalam akta pendirian (bila ada) dan melakukan tindakan-tindakan lain guna pengesahan akta pendirian Konsorsium tersebut dalam Surat Kuasa tersendiri.

Demikian Berita Acara Rapat ini disahkan dan disetujui di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, Bali tanggal 16 November 2015.

